



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 9 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Desember 2024;

Anak di tahan di LPKA Martapura, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **C. Oriza Sativa Tanau, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor PBH PERADI MTP-BJB, beralamat di Jalan Trikora Ruko Nomor 5, RT.5 RW.4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 13 Januari 2025;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti, keterangan orang tua dan laporan hasil penelitian masyarakat dari PK Bapas yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**. sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal terhadap Anak.
  2. Menjatuhkan hukuman kepada **ANAK** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang  $\pm 69$  (enam puluh sembilan) centimeter.
- Dimusnahkan**
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya berupa permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak tergolong masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya guna masa depan terbaik Anak;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/BB/Eku.2/01/2025-Anak tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak Berkonflik dengan Hukum**, pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Desember tahun 2024 sekira jam 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Baru akses bandara Rt. 12 Rw. 003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar jam 03.00 Wita Saksi HARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Liang Anggang mendapatkan informasi dari Saksi M. ACH YANI Alias YAYAN Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) dan Saksi RUDI AUDI Bin ABADI terkait adanya pemuda yang menghadang orang yang melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis parang tanpa kumpang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang sekitar  $\pm$  69 (enam puluh sembilan) sentimeter diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Liang Anggang dari tangan Anak Berkonflik dengan Hukum ADITYA HERLAMBAH Bin PIPIT BUDI WAHONO, selanjutnya disebut ABH, yang digunakan ABH untuk menghadang dan meminta uang kepada orang yang melintas yang mana uang tersebut rencananya akan ABH gunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tanpa kumpang tersebut, ABH dapatkan dengan cara meminta dari teman ABH yang ABH kenal bernama Sdr. ANDI;
- Bahwa ABH membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ABH serta bukan termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya;

**Perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak beserta Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Ach Yani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian dimana Anak mencoba menebas Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi menuju ke pasar karena Saksi bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Saat itu Saksi melewati Jalan baru akses Bandara RT 012 RW 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saat Saksi melewati jalan tersebut menggunakan sepeda motor, dari jauh Saksi melihat Anak beserta teman-temannya sedang berada dipinggir jalan dan saat Saksi melewati Anak dan teman-temannya tersebut, Anak langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi namun Saksi berhasil mengelak dan tidak mengenai tubuh Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



- Bahwa setelah itu Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut ke warga yang sedang melakukan ronda sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Anak dan teman-temannya dan akhirnya Anak beserta teman-temannya berhasil ditemukan warga;

- Bahwa setelah diinterogasi ternyata menurut pengakuan Anak alasan ia melakukan hal tersebut karena hendak meminta uang kepada Saksi untuk mengisi bensin motornya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Rudi Audi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi sedang kumpul dengan warga untuk melakukan ronda di sekitar jalan baru akses Bandara RT 012 RW 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT setempat;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA ada saksi M. Ach Yani meminta bantuan kepada warga yang sedang berkumpul melakukan ronda dan menceritakan bahwa ia hampir ditebas oleh Anak beserta teman-temannya menggunakan parang pada saat melewati Jalan baru akses Bandara RT 012 RW 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama warga lainnya langsung melakukan pencarian terhadap Anak dan akhirnya Anak beserta teman-temannya berhasil ditemukan warga;

- Bahwa pada saat itu ditemukan senjata tajam jenis parang yang ada disebelah kanan bagian depan sepeda motor Anak;

- Bahwa menurut pengakuan Anak alasan ia melakukan hal tersebut karena hendak meminta uang kepada Saksi M. Ach Yani untuk mengisi bensin motornya;

- Bahwa setelah itu Anak langsung diserahkan ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA motor Anak mogok di jalan baru akses Bandara RT 012 RW 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena kehabisan bensin, lalu Anak berniat menghadang orang yang lewat dan meminta uang untuk



mengisi bensin dan setelah itu Saksi M. Ach Yani melewati jalan tersebut menggunakan sepeda motor dan Anak langsung mengayunkan parang yang sebelumnya sudah Anak bawa ke arah Saksi M. Ach Yani namun berhasil di elak dan tidak mengenai tubuh Saksi M. Ach Yani;

- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut karena sebelumnya Anak bersama teman-teman lainnya berencana melakukan perkelahian dengan orang lain di daerah Martapura;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan senjata tajam jenis parang milik Sapik;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Anak simpan disebelah kanan bagian depan sepeda motor Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua meminta agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa orang tua berjanji akan memberikan perhatian yang lebih baik lagi terhadap Anak;
- Bahwa orang tua berjanji akan menjaga Anak dengan lebih baik lagi sehingga Anak terhindar dari pergaulan yang dapat merusak masa depan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang  $\pm$  69 (enam puluh sembilan) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA motor Anak mogok di jalan baru akses Bandara RT 012 RW 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena kehabisan bensin, lalu Anak berniat menghadang orang yang lewat dan meminta uang untuk mengisi bensin dan setelah itu Saksi M. Ach Yani melewati jalan tersebut menggunakan sepeda motor dan Anak langsung mengayunkan parang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah Anak bawa ke arah Saksi M. Ach Yani namun berhasil di elak dan tidak mengenai tubuh Saksi M. Ach Yani;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang  $\pm$  69 (enam puluh sembilan) sentimeter milik Sapik;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut karena sebelumnya Anak bersama teman-teman lainnya berencana melakukan perkelahian dengan orang lain di daerah Martapura;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Anak simpan disebelah kanan bagian depan sepeda motor Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tersebut apabila digunakan dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali **ANAK**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Anak telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum dan Anak adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA motor Anak mogok di jalan baru akses Bandara RT 012 RW 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena kehabisan bensin, lalu Anak berniat menghadang orang yang lewat dan meminta uang untuk mengisi bensin dan setelah itu Saksi M. Ach Yani melewati jalan tersebut menggunakan sepeda motor dan Anak langsung mengayunkan parang yang sebelumnya sudah Anak bawa ke arah Saksi M. Ach Yani namun berhasil di elak dan tidak mengenai tubuh Saksi M. Ach Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang  $\pm 69$  (enam puluh sembilan) sentimeter milik Sapik, yang disimpan disebelah kanan bagian depan sepeda motor Anak

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 berbunyi "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa Anak tersebut apabila digunakan dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang, yang mana tujuan Anak membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak karena tujuan Anak membawa pedang tersebut hanya semata-mata dipergunakan untuk melakukan perkelahian dengan orang lain di daerah Martapura dan selain itu pedang tersebut juga bukan merupakan jenis barang pusaka, sehingga dengan demikian pedang yang dibawa Anak tersebut termasuk dapat dikategorikan sebagai “senjata penikam atau senjata penusuk” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka sub unsur “**membawa senjata penikam atau penusuk**” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat Anak membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga Hakim berpendapat sub unsur “**tanpa hak**” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah, akan tetapi sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yaitu apabila Anak terbukti bersalah, maka **Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dikenakan sanksi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid Babus Salam beralamat di Gang Karya Utama jalan Pelita 5 RT.6 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan variabel sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering akan nilai keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kemanusiaan dan pembelajaran. Variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut;

- a. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Demikian pula pemidanaan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;
- b. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, dan nantinya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa;
- c. Anak masih berusia muda dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- d. Keluarga Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- e. Anak sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan memberi pembalasan atau nestapa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b. angka 2, Pasal 73 dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan menjatuhkan pidana berupa Pidana dengan syarat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, serta memperhatikan permohonan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak, serta permohonan orang tua dari Anak yang disampaikan secara lisan bahwa keluarga masih sanggup dalam mendidik, menjaga, mengasuh Anak agar Anak menjadi anak yang baik. Lebih lanjut diketahui bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum, sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak, namun Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi sanksi pidana dengan syarat karena Hakim berpendapat bahwa Anak perlu diberikan hukuman yang mendidik pribadi anak sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu Hakim juga berpegang pada asas filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpandangan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terkahir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini perlu pula diintegrasikan dengan pembimbingan Anak agar lebih peka terhadap nilai-nilai sosial rohaninya dan oleh karena Anak beragama Islam maka Mesjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk anak melaksanakan pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan selain menyerahkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan juga ada melampirkan Surat Pernyataan dari Pengurus Masjid Babus Salam beralamat di Gang Karya Utama jalan Pelita 5 RT.6 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang pada pokoknya berisi pernyataan siap menerima Anak dalam menjalani pidana pelayanan masyarakat, sehingga atas hal tersebut Hakim akan memilih Masjid Babus Salam beralamat di Gang Karya Utama jalan Pelita 5 RT.6 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang akan dijadikan sebagai tempat Anak melaksanakan pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan syarat terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penuntut Umum diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan (syarat umum dan khusus) yang termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah terhadap sehingga apabila Anak dikemudian hari dikenai pidana sebelum masa percobaan berakhir, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang  $\pm 69$  (enam puluh sembilan) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali disimpanginya syarat umum apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir terbukti melakukan tindak pidana, dan syarat khusus kepada Anak untuk melakukan pidana pelayanan masyarakat berupa **membantu kebersihan dan membantu kegiatan Masjid Babus Salam beralamat di Gang Karya Utama jalan Pelita 5 RT.6 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama 4 (empat) bulan yang dilaksanakan 12 (dua belas) jam setiap bulannya**;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang  $\pm 69$  (enam puluh sembilan) sentimeter, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2025**, oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Mitrida Iga**

**Rahma Putri, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H**

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)